



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Saksi Pemohon (IV)

**Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 11.20 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Yusril Ihza Mahendra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusmarini
2. Radiassasti Matram
3. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
4. M. Al-Amin Ihza
5. Dela Khoirunisa (Asisten Advokat)

C. Saksi Pemohon:

1. Kamarul Zaman Rambe
2. Rully Chairul Azwar

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 6. Herdiono Iskandar | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Untuk Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hari ini agenda persidangan kita adalah mendengarkan keterangan Presiden yang di sidang sebelumnya minta untuk ditunda sekarang. Dan setelah itu akan mendengarkan Saksi, dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Hari ini hadir Pak Rambe Kamarul Zaman dan juga Pak Rully Chairul Azwar. Nanti apa ... setelah apa ... Keterangan Presiden, akan kita ambil sumpah Saksi.

Dan silakan, Presiden sudah siap, ya? Silakan langsung ke mimbar.

2. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [01:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Izin, Yang Mulia, membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pak... Nama Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hakim Asasi Manusia. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam ini sebut Kuasa Presiden. Perkenan kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan yang selanjutnya akan kami sebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang. Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal sesuai registrasi di Kementerian Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini, sebagai berikut (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Langsung ke halaman 13 saja.

4. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [04:03]

Baik. Terima kasih, Majelis.

Berdasarkan esensi fungsi penjelasan sebagaimana ketentuan undang-undang a quo, maka norma yang dijelaskan dalam pokok perkara ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2022. Dan berdasarkan kondisi faktual, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, setelah perubahan ketatanegaraan dengan beberapa kali Amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, pasal yuridis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dirumuskan dalam Norma Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.

Empat. Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara yuridis berlakunya peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, berdasarkan hierarki, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di atas undang-undang.

Dilihat dari kedudukan hukumnya, maka mengandung norma yang sangat tinggi, namun belum jelas substansinya. Mengingat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut berdasarkan kondisi faktual sangat banyak jika dilihat dari pemberlakuannya, yakni dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2022. Dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Norma yang demikian merupakan norma yang belum jelas baik substansi yang dimaksud Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hierarki sebagaimana dimaksud ketentuan Pasak 7 ayat (1) huruf b, sehingga ketentuan demikian dibutuhkan adanya penjelasan.

Lima. Sesuai kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hierarki di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di atas undang-undang, maka secara penormaannya harus adanya perbedaan jenjang norma antara norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, norma Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan norma undang-undang agar tidak terjadi pertentangan norma, sehingga dapat implementatif sesuai tata urutan jenjang sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.

Enam. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b secara esensial memberikan penjelasan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan dalam rumusan penjelasan tersebut hanya memuat uraian untuk memperjelas yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Dengan rumusan, yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2022, tanggal 7 Agustus 2003 ... mohon maaf, saya ulangi, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Tujuh. Rumusan penjelasan tersebut tidak menurut norma hukum, namun hanya bersifat uraian. Yang dimaksud ketetapan MPR dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah ketetapan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tidak membatasi norma. Pasal 7 ayat (1) huruf b, sehingga secara esensial jika adanya pembatasan berlakunya norma, maka yang membatasi bukan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, namun secara substansi adalah Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai bahan pertimbangan, kiranya penting untuk dijelaskan terhadap esensi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 sebagai berikut.

A. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 merupakan implikasi adanya perubahan kondisi hukum yang secara konstitusional telah disepakati sebagai langkah pergerakan reformasi ketatanegaraan mulai beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kondisi tersebut, telah menetapkan tidak lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. Hal tersebut berimplikasi berubahnya kedudukan, kewenangan, fungsi, dan tugas MPR sebagai lembaga tinggi negara.

C. Dimana kewenangan, fungsi, dan tugas MPR secara konstitusional telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, lahirlah TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus dilakukan karena masih ada beberapa ketetapan-ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini. TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 merupakan bentuk evaluasi materi dan status hukum TAP MPRS yang ada sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, serta sebagai perwujudan amar Pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 yang berisi tentang Peninjauan Kembali terhadap Materi dan Status Ketetapan MPRS dan MPR menetapkan yang isinya menempatkan status TAP MPR tersebut, di antaranya dinyatakan tidak berlaku, masih berlaku, masih berlaku, tetapi dengan syarat dan tidak perlu dilakukan dengan tindakan hukum yang berlanjut, baik bersifat final karena telah dicabut atau telah selesai dilaksanakan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003.

D. Hal ini juga sebagai konsekuensi bahwa setelah MPR menjadi lembaga tinggi negara, tidak boleh lagi melakukan TAP MPR, kecuali dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Maka secara substansi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 merupakan isi norma Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Sembilan. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan yang telah dirumuskan berdasarkan ketentuan tentang tata cara pembentukan ... pembentukan undang-undang dengan mempertimbangkan hal di antaranya:

- a. Adanya perubahan kondisi hukum dalam ketatanegaraan.
- b. Berubahnya kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara.
- c. Berubahnya kewenangan tugas dan fungsi MPR, dan.
- d. Ditetapkannya ketetapan MPR sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di atas undang-undang.

Dengan pertimbangan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut, maka penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tidak bersifat memperluas atau mempersempit ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Namun, penjelasan tersebut bersifat uraian berdasarkan kondisi faktual yang merujuk terhadap hasil peninjauan kembali dalam materi dan status hukum TAP MPR dan MPRS dalam sidang MPR tahun 2003 yang termuat dalam TAP MPR Nomor 1/MPR/2003.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mohon izin terhadap jawaban dan dalil Pemohon, kami anggap sudah dibacakan.

5. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Ya, silakan!

6. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [14:42]

Kami lanjut ke halaman 22, Majelis.

Berdasarkan sidang terdahulu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan saran agar Keterangan Presiden untuk memuat pandangan ke depan proyeksi ketetapan MPR dalam dinamika perkembangan hukum yang akan datang.

Oleh karena itu, pada bagian ini kami akan menyampaikan dalam poin VI tentang proyeksi Ketetapan MPR dalam perkembangan hukum yang akan datang.

Terhadap hal tersebut, kami menyampaikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan tata urutan pembentukan peraturan undang-undangan, Ketetapan MPR telah sah sebagai hierarki peraturan undang-undangan.
2. Kewenangan MPR telah ditetapkan secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut berkaitan erat dengan hierarki Peraturan Undang-Undang terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara substansi, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kewenangan yang lebih tinggi derajatnya daripada kewenangan pembentuk Undang-Undang.
3. Apabila MPR pada suatu saat mengubah Undang-Undang Dasar, maka MPR sebagai pembentuk Undang-Undang secara hierarki juga harus menyesuaikan terhadap pembentukan ... terhadap perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sebagai konsekuensi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Namun berdasarkan fakta yang terjadi bahwa MPR selama ini belum pernah melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sehingga keberadaan MPR seolah-olah tidak berfungsi. Hal ini berbeda dengan fungsi DPR yang secara fakta dan telah aktif melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut disebabkan karena MPR memiliki derajat kewenangan pembentukan perundangan-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Berdasarkan substansinya, maka dalam membentuk norma Undang-Undang Dasar lebih sulit daripada membentuk norma undang-undang.

5. Berdasarkan pandangan tersebut, proses ketetapan MPR dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dalam perkembangan masyarakat secara global, ada tiga pandangan yang Pemerintah dapat sampaikan, yakni:
 - a. Bahwa berdasarkan kondisi faktual keseluruhan isi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 yang memiliki status keberlakuan hanya tinggal ketetapan TAP MPR Nomor 25/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XXVI/MPR/1998. Jika ketetapan MPR TAP ingin dipertahankan sebagai hierarki peraturan undang-undangan, maka TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XXVI/MPR/1998 tetap harus dipertahankan keberadaannya. Apabila materi TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XXVI/MPR/1998 telah diatur dalam ranah undang-undang sebagaimana TAP MPR yang materinya telah diatur dalam undang-undang dan ketetapan MPR tidak dicabut sebagaimana hierarki yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai hierarki Peraturan Perundang-Undangan, maka ketetapan MPR tersebut telah kehilangan substansi sebagai ketetapan MPR yang tanpa norma, sehingga posisi tersebut dapat (ucapan tidak terdengar jelas) perspektif ketidakpastian hukum.
 - b. Namun apabila ketetapan MPR berdasarkan konstitusi hukum yang dinamis dalam prinsip formal legality bahwa hukum dimaknai sebagai norma yang jelas, perspektif, dan pasti, dan asas negara hukum yang berkembang, maka ketetapan MPR (ucapan tidak terdengar jelas) dapat dihapus dari hierarki Peraturan Undang-Undang. Posisi demikian mengatakan bahwa secara kondisi faktual yang dimaksud ketetapan MPR sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya membuat materi TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XXVI/MPR/1998, sedangkan isinya mengandung norma undang-undang, sehingga jika proyeksi yang demikian dilaksanakan, harus terlebih dahulu TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 dan TAP MPR Nomor XXVI/MPR/1998 untuk diatur terlebih dahulu dengan undang-undang dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Berdasarkan tata cara pembentukan

perundang-undangan proses tersebut dapat dilakukan hanya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanpa mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

- c. Apabila Ketetapan MPR ingin memperluas fungsinya sebagaimana dalil Pemohon, yang dapat melakukan ketetapan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut merupakan ketetapan yang inkonstitusional. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) MPR dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena (ucapan tidak terdengar jelas) Ketetapan MPR memiliki (ucapan tidak terdengar jelas) di atas undang-undang, sehingga sulit diterapkan dalam ranah sistem hukum. Selain hal tersebut, dipertimbangkan, perlu juga dipertimbangkan terhadap eksistensi Ketetapan MPR dalam kedudukan hukumannya, dimana secara yuridis ciri dari ketetapan bersifat individual, sehingga isinya tidak bersifat umum, namun secara perintah dan adanya obyek yang dituju. Oleh itu demikian dapat berimplikasi kembali kedudukan MPR dari lembaga tinggi negara menjadi lembaga tertinggi negara.

VII. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumen yang tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengambil permohonan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan ... dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian atas perhatian Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yasonna H. Laoly. Selesai.

7. KETUA: SALDI ISRA [23:02]

Terima kasih, Pak Dirjen yang sudah membacakan keterangan Presiden.

Ada pendalaman dari meja Hakim terkait dengan Keterangan Presiden? Prof. Enny? Pak Dr. Daniel? Silakan, Prof. Enny.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Majelis.

Kepada Pemerintah, Pak Dirjen, terima kasih keterangannya. Begini, Pak Dirjen, ini setelah saya cermati terkait dengan jawaban dalil-dalil ini yang tadi dianggap dibacakan, dan yang kemudian terakhir adalah proyeksinya dari apa yang minta kami minta ditanggapi dari persidangan sebelumnya. Saya mohon nanti ditambahkan keterangan tertulis ya, karena terkait dengan jawaban-jawaban ini, apakah ini memang berdasarkan sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang MK, itu kan yang kita inginkan adalah bagaimana suasana kebatinan, risalah persidangan pada saat kemudian rumusan penjelasan itu dirumuskan, itu bagaimana kemudian munculnya? Itu yang belum nampak di sini, ya, tolong nanti ditambahkan, Pak. Ini apakah memang dasarnya bukan kondisi kekinian, tapi kondisi pada saat penjelasan itu dirumuskan? Itu yang saya mohon ditambahkan, itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Dirjen, terima kasih untuk keterangannya.

Saya ingin konfirmasi tadi ada dua TAP yang dalam keterangan itu TAP MPRS Nomor 25/MPRS Tahun 1996, ya, dan juga 26/MPR ... oh 16 bukan 26 ya, tadi terbacanya 26, ini saya juga kebetulan baru pegang.

Saya ingin konfirmasi, apakah TAP MPR yang lain yang sebagaimana dalam Pasal 2 dan 4 TAP 1/2023 itu apakah memang sudah tidak berlaku lagi ataukah materinya sudah diatur di undang-undang, sehingga tinggal dua TAP ini saja? Nah, ini mohon-mohon keterangan, penjelasan karena Pasal 2 dan Pasal 4 dalam TAP MPRS 1 Tahun 2003 itu kan ada sejumlah TAP MPR dan MPRS yang masih berlaku. Nah, mohon nanti keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [25:35]

Terima kasih. Jadi kemarin yang kita minta ke Pemerintah itu di luar yang ditanyakan Prof. Enny dan Pak Daniel itu, itu soal pembahasan yang terkait dengan penjelasan yang diuji konstusionalitasnya hari ini. Jadi tolong itu juga dilengkapi keterangan apa ... keterangan dari Pemerintah supaya kita bisa tahu apa sih perdebatan yang terkait dengan penjelasan itu. Nah, itu kan sebetulnya standar itu Pak Dirjen. Kalau norma itu diuji salah satu tugas pemberi keterangan apakah pemerintah atau Presiden atau DPR menjelaskan norma itu bagaimana diperdebatkan dulu, itu salah satu yang tidak boleh dilupakan.

Cukup? Ya, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIUDDIN ADAMS [26:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk juga nanti Pemerintah juga kronologis sebelumnya meskipun apa ... norma yang dimohonkan pengujian itu ada di Undang-Undang 12/2011, tapi Undang-Undang 12/2011 itu kan menggantikan Undang-Undang 10/2004, Undang-Undang 10/2004 itu tidak memuat TAP MPR itu sebagai jenis hierarki peraturan perundang-undangan, juga bagaimana debatnya waktu itu karena itulah yang pertama kali apa ... undang-undang melaksanakan perintah dari Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ditarik sedikit ke belakang ketika 12/2011 kan masuk itu bagaimana perdebatannya ketika pertama 2004 itu tidak dimasukkan itu juga ada perdebatannya karena 2011 dimasukkan itu bagaimana perdebatannya, sehingga kita mendapat apa ... latar belakang sejarahnya. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Jadi, ada tambahan lagi itu perdebatan ketika Undang-Undang Nomor 10/2004 yang menghilangkan TAP MPR sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. Jadi Pak Dirjen nanti disamping menuliskan apa yang diperdebatkan, kalau bisa kami diberi risalah lengkapnya Undang-Undang 10/2004, Undang-Undang 12/2011. Nah itu, tolong risalah lengkapnya disamping risalah yang tertuju kepada

penjelasan pasal yang diuji ini, itu saja. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan saksi (...)

14. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [28:24]

Izin, Majelis.

15. KETUA: SALDI ISRA [28:24]

Silakan, ada yang mau dijawab?

16. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [28:27]

Izin, Majelis. Kami akan sampaikan dalam keterangan tertulis kami, berikut dengan lampirannya, lampiran risalah rapatnya.

Kemudian izin, Majelis Yang Mulia. Kami mohon izin kalau diperkenankan meninggalkan tempat, ada kegiatan lain yang nanti dilanjutkan oleh Kuasa yang lain, kalau diperkenankan, terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [28:45]

Ya, tapi yang paling penting jangan lupa mendiskusikan dengan mereka nanti apa yang dibahas sekarang. Silakan!

18. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [28:52]

Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [28:53]

Ya? Tunggu dulu, Pak Dirjen, ini jangan-jangan ada hubungan dengan Pak Dirjen, nantinya.

20. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [29:00]

Apakah kami juga diperkenankan untuk pendalaman menyampaikan sesuatu atau pertanyaan kepada Pemerintah?

21. KETUA: SALDI ISRA [29:08]

Dari hukum acaranya tidak, Prof. Yusril. Karena ini lebih kepada kepentingan Hakim, ya.

Terima kasih, Pak Dirjen, silakan.

Kita akan mendengarkan keterangan dua Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Kami mohon kesediaan Pak Rambe dan Pak Rully, untuk ke

depan diambil sumpahnya dan mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk mengambil sumpah kedua Saksi.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saksi Pemohon. Satu, Bapak Kamarul Zaman Rambe, M.Sc. dan kedua, Pak Ir. Rully Chairul Azwar, ya. Posisi tangan lurus ke bawah, Silakan juru sumpah! Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

23. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON: [30:53]

Bismillahirrahmsanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIUDDIN ADAMS [30:53]

Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

25. KETUA: SALDI ISRA [30:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin.
Silahkan, Saksi kembali ke tempat!
Prof. Yusril, siapa dulu yang akan diminta penjelasannya?

26. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [31:05]

Yang pertama adalah Pak Rully Chairul Azwar, sudah itu baru Pak Rambe Kamarul Zaman.

27. KETUA: SALDI ISRA [31:10]

Oke. Pak Rully, pertama. Bawa keterangan tertulis kalau ada, silahkan di ... apa ... di mimbar. Kalau kondisinya tidak memungkinkan juga boleh di tempat duduk. Ya. Yang penting-pentingnya saja, Pak Rully. Nanti bisa didalami oleh Pemohon, oleh kita juga Hakim. Silakan! Maksimal 15 menit.

28. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [31:50]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Pimpinan Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Para Hadirin yang berbahagia. Saya Rully Chairul Azwar sebagai Saksi pada saat itu adalah menjadi Anggota Badan Pekerja Panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR Tahun 1999-2004. Kami ingin memberi keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan intinya adalah lahirnya TAP 1 Tahun 2003 MPR di PAH I bagaimana perdebatannya, itu mungkin intinya. Namun sebelumnya, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada saat itu. Kami dari Fraksi Partai Golkar.

Reformasi mungkin menjadi alasan yang utama menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar karena dirasakan kekuasaan presiden yang terlalu besar dimana kekuasaan DPR kurang dinilai waktu itu. Semangatnya waktu itu adalah memperkuat DPR dan mengurangi kekuasaan presiden semangatnya. Dan ada pemikiran bahwa rakyat yang dijelmakan melalui MPR, namun MPR sendiri dia telah bekerja dari hari ke hari akhirnya memberikan mandat kepada seorang presiden. Jadi kedaulatan rakyat itu pada hakikatnya dilaksanakan oleh seorang presiden. Inilah dinilai sumber daripada persoalan yang terkesan jadi otoriteri. Karena itu, pada sidang tahunan sidang MPR Tahun 1999, ya, dan itu awalnya perubahan Undang-Undang Dasar pertama. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar, kami tegaskan sekali sebetulnya, cuman keputusannya empat kali. Pembahasan sangat panjang dalam empat tahapan.

Perubahan pertama yang dilakukan tahun 1999 itulah intinya membatasi kekuasaan presiden dengan TAP 7 MPR Tahun 1998 itu dipindahkan sepenuhnya pada pasal mengenai dua kali masa jabatan presiden. Intinya itu sebetulnya. Dan lain-lain adalah kesepakatan bahwa pembukaan tidak dirubah, memperkuat sistem presidensial, dan sistem perubahan dengan adendum, dan penjelasan dihapus, dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kesepakatan awal. Pembukaan tidak dirubah itu menjadi pegangan.

Kami ingin menyampaikan bahwa yang paling mendasar mungkin yang diperdebatkan adalah mengenai kewenangan MPR dalam Pasal 1 ayat (2). Karena tadi dirasakan bahwa sudah saatnya rakyat mendapatkan langsung kedaulatannya dan tidak lagi dititipkan kepada MPR, maka terjadilah supremasi konstitusi menggantikan supremasi institusi. Semangatnya itu dalam Pasal 1 ayat (2) dan akhirnya dirumuskanlah kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kalau dulu dipegang oleh MPR.

Konsekuensi dari ini, Pasal 3 MPR yang semula adalah MPR menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar

Haluan Negara yang secara konvensi sejak tahun 1960 sampai tahun 1966 ... sampai tahun 2020, membuat kebijakan-kebijakan haluan negara berdasarkan TAP MPR. Dengan diubahnya Pasal 3 MPR itu dan GBHN tidak ada lagi, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan pengertian garis-garis besar haluan negara huruf kecil ya, kalau huruf besar itu kan teknokratis, tapi ini semua haluan negara itu disebut GBHN, maka TAP MPR menurut PAH I termasuk masih partai lokal beranggapan bahwa tidak ada lagi Kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR dengan regeling. Tapi nanti kami sampaikan perdebatannya.

Terkait dengan persidangan-persidangan yang melahirkan aturan tambahan. Pada bulan Juni 2000 persidangan MPR yang kedua ini ya, dari Fraksi ABRI (Pak Hendy Cahyadi[sic!]), dari Fraksi PPP (Pak Zain Badjeber), dari Fraksi PBB (Pak Hamdan Zoelva), termasuk dari Fraksi PAN ya, Patrialis Akbar waktu itu yang menjadi ... pernah menjadi pimpinan di sini juga, beranggapan aturan tambahan sudah tidak diperlukan lagi. Tapi Ibu Valina Sinka dan Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan menganggap itu masih diperlukan.

Pembahasan belum masuk pada substansi yang utama, karena masih melihat bunyi aturan tambahan asli itu memang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan. Namun, dalam pembahasan pada sidang tahun 2002 pada bulan Maret ya, sidang PAH I, ini semua mulai PAH I, Pak, Ali Hardi Kyai Demak dari PPP mengangkat soal penjelasan tidak diperlukan lagi, harus dihapus. Hal ini didukung oleh Pak Hatta Mustafa dari utusan daerah. Pak Hatta menyinggung juga selain masalah penjelasan tidak diperlukan lagi juga bagaimana keberadaan TAP-TAP MPR karena statusnya sudah berubah.

Pak Lukman Hakim juga demikian, setuju memang penjelasan tidak diperlukan dan perlu pengaturan TAP-TAP MPR kemudian. Yang saya ingat Pak Sucipto dari Utusan Golongan, ini banyak menyampaikan tentang soal keberadaan TAP MPR itu perlu diperhatikan dan soal keberadaan Fraksi TNI-Polri. Yang akhirnya Pak Hatta Mustafa lagi mengatakan bahwa aturan tambahan diperlukanlah untuk menampung bagaimana keberadaan TAP-TAP MPR yang ada karena status kedudukan MPR sudah tidak lagi seperti dulu. Artinya sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Saya sebenarnya tidak sependapat dengan istilah-istilah itu ya, yang penting apa sih, kewenangan yang tertingginya? Itu dulu penjelmaan rakyatnya hilang, sekarang diberikan rakyat langsung dalam pemilihan umum presiden itu Pasal 6A. Jadi, MPR tidak lagi memilih presiden, itu yang menghilangkan sebetulnya (ucapan tidak terdengar jelas) rakyatnya.

Kewenangan MPR dalam hal ... menetapkan Undang-Undang Dasar masih, pasti. Dan itu tidak perlu di ... apa ... diperdebatkan, cuma istilah, Pak, lembaga tertinggi apa tinggi. Namun demikian, Sucipto, waktu itu tetap mempersoalkan bahwa aturan tambahan itu harus memasukkan keberadaan TNI dan juga status dan kedudukan TAP MPR.

Pak Andi Mattalatta bicara juga waktu itu, fokusnya kepada nasib MPR berikutnya ini, tidak ... tidak lagi punya kewenangan membuat ketetapan MPR yang regeling.

Jadi, MPR harus memperjelas statusnya, status kewe ... status TAP-nya, gitu. MPR sekarang ini harus memperjelas status TAP MPR itu bagaimana? "Jangan sampai MPR itu berlaku seumur hidup." Kira-kira Pak Andi ngomong begitu, ya. Dan Pak Kamil setuju dengan pikiran itu bahwa harus diatur keberadaan TAP MPR pada aturan tambahan. Kira-kira perdebatan di situ, ya. Walaupun Pak Kamil pada sidang pas saat itu terakhir pada tahun 2000 bulan Maret itu, tetap menampung masukan-masukan bahwa TAP aturan tambahan itu isinya apa saja, gitu. Tapi seingat saya, memang perdebatan yang seru itu terkait dengan TAP MPR itu mau dikemanakan? Bagaimana keberadaannya? Bagaimana eksistensinya? Itu yang menjadi kerisauan semua karena MPR yang baru ini tidak lagi seperti MPR yang sebelumnya mempunyai ... mempunyai kedaulatan yang tertinggi, kira-kira begitu, (ucapan tidak terdengar jelas) rakyatnya.

Akhirnya, pada sidang terakhir, saya ingat Juli, ya, 9 Juli 2002. Dimana dalam beberapa kali sidang, akhirnya tim perumus ditugasi untuk menyusun, bagaimana rumusan aturan tambahan itu. Dalam risalahnya, memang tidak muncul dalam itu, ya, dalam buku tebal itu, tidak ada. Tapi, tidak ada lagi sebenarnya waktu itu persoalan dengan memasukkan status TAP MPR, tidak ada lagi, juga memasukkan kejelasan daripada penjelasan masalah, tidak ada lagi. Tapi, perdebatannya ada pada mencantumkan kewenangan MPR bahwa tidak lagi ada TAP MPR yang bersifat mengatur lagi dalam rumusan di aturan tambahan. Itu yang menjadi perdebatan di tim perumus waktu itu. Namun, disepakati akhirnya cuma dua itu, aturan tambahan Pasal 1 mengenai status hukum dan materi daripada Undang-Undang Dasar ... eh, sori, sori, saya ulangi, status hukum daripada ketetapan MPR dan MPRS, tidak menyebutkan ini, ya, tidak menyebutkan tahun 1960 sampai tahun 2020, tidak ada itu, dan dibahas dalam sidang MPR tahun 2003. Itu, ya, substansinya mengenai Undang-Undang Dasar harus memberikan mandat kepada MPR yang sekarang ini karena sudah enggak punya kewenangan lagi membuat TAP. Untuk tahun 2003 menetapkan masih, keluarlah TAP 1 MPR 2003 itu. Kewenangan TAP 1 itu dari konstitusi. Ya, tentu dari pasal ... aturan tambahan Pasal 1.

Ini kalau diperdebatkan mengenai apakah dipersoalkan mengenai TAP regeling atau tidak regeling dalam ketetapan? Itu tidak ... tidak jadi ... tidak jadi substansi itu. Itu bisa diartikan tidak setuju, ada yang masih belum menerima mengenai keberadaan MPR yang membuat TAP yang regeling berikutnya itu tidak, tidak bisa disangkal kalau ada perdebatan ke sana. Walaupun dalam pemahaman 41 memang sejak dicabutnya GBHN, Garis Besar daripada Haluan Negara dimana MPR menetapkan

GBHN, Pemahaman 41 bahwa cantolan daripada ini cantolan, ya, cantolan daripada TAP MPR yang regeling itu mesti ada di konstitusi.

Bahwa MPR sekarang masih bisa buat ketetapan apabila presiden atau wakil presiden berhalangan tetap, lalu MPR menetapkan dan memilih yang baru, itu kan harus ada TAP yang regeling, TAP yang menetapkan tapi yang berlaku keluar. Tidak lagi diperdebatkan bahwa buat keputusan masih ada, tapi yang bersifat mengatur. Nah ini yang jadi soal yang berlaku keluar, itu harus ada cantolannya juga, gitu. Nah, itu pemahamannya begitu. Tapi pada akhir waktu tim perumus berdebat terakhir mengenai usulan Pak Agun mengenai itu, ya, mengenai MPR dicantumkan dalam aturan tambahan. Tidak lagi bisa membuat ketetapan yang regeling, itu ditolak. Dan sampai hari ini memang akhirnya pertanyaan banyak pihak, bagaimana dong yang benar? Boleh apa enggak, gitu.

Kalau kami sebagai anggota PAH I memahami seperti tadi ya, saya pikir itu, Yang Mulia, yang terkait dengan aturan tambahan yang menjadi dasar sidang MPR Tahun 2003, sehingga Pak Rambe bisa memimpin sidang MPR secara ... secara sah, resmi, pasca ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 2002 itu. Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang perubahan itu ditetapkan dalam tahun 2002, MPR ditetapkan 2003. Tapi tetap mempunyai keabsahannya.

Demikian, Yang Mulia, mungkin ada hal-hal yang memang masih belum jelas, masih ada yang dipertanyakan kepada kami, kami siap untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [46:33]

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Pak Rully. Silakan kembali ke tempat, nanti akan ada sesi pendalaman.

30. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [46:38]

Baik. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Ya. Pak Rambe, dipersilakan di mimbar yang sebelah di sini supaya adil, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya, ada dua mimbar. Waktu sama, nanti kalau ada yang mau disampaikan juga bisa di sesi pendalaman.

32. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [47:04]

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Tadi Saudara Rully Chairul Azwar telah menjelaskan beberapa hal. Tetapi intinya, TAP Nomor I MPR Tahun 2003 itu adalah sebagai amanat dari Pasal 1 aturan tambahan yang dimana MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPRS, dan ketetapan MPR untuk diambil putusan dalam sidang MPR tahun 2003. Jadi atas dasar itu, aturan peralihan juga menyatakan Pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, Hakim Yang Mulia, kami mempersingkat saja proses pembahasan pembicaraan untuk diambil keputusan dalam sidang paripurna harus melalui empat tingkatan.

Tingkat pertama adalah dalam rapat Badan Pekerja MPR, Pleno Badan Pekerja MPR memilih pimpinan Panitia ad hoc II dan materi pembahasannya. Pada saat itu, dalam rapat pleno, yang pertama untuk mempersiapkan materi dan kesepakatan yang telah diambil, maka dipilihlah Ketua PAH II yang bernama Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Gokar. Wakil Ketua dari Fraksi PDIP, Drs. Postdam Hutasoit. Dan wakil ketua berikutnya adalah dari PPP, Hj. Aisyah Amini S.H. dan sekretarisnya, Prof. Mohamadi dari PAN dan PK fraksi gabungan.

Masih dalam proses pembahasan di tingkat satu dalam rapat PAH II dilaksanakan rapat-rapat dengan pandangan fraksi-fraksi dengan jumlah ... perlu saya sampaikan, Yang Mulia, dengan jumlah 10 fraksi, ada tanpa gabungan dan ada gabungan partai, yaitu pertama PDIP, Fraksi PDIP. Kedua, Fraksi Partai Gokar. Ketiga, Fraksi PPP. Keempat, Fraksi PKB. Kelima, Fraksi PBB. Keenam, Fraksi Reformasi Gabungan PAN dan Partai Keadilan. Yang ketujuh, KKI, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terdiri dari PDI, IPKI, PNI Massa Marhaen, PIB Partai Indonesia Baru, PNI Front Marhaenis, PKP, PP Partai Patriot, dan fraksi ... nomor delapan, Fraksi PDU terdiri dari Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Ummah (PKU), Partai Masyumi, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, PDR, dan Fraksi PDKB Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Yang kesepuluh, Fraksi TNI-Polri.

Saya langsung saja, dalam melihat pandangan fraksi di PAH II, masing-masing fraksi menyoroti, yang pertama, apa bentuk hukum yang akan kita hasilkan? Kenapa harus TAP MPR? Dalam pembahasan lebih lanjut, melalui seminar, semiloka, RDP, yang bekerja sama juga dengan tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gajah Mada, dan perguruan tinggi lain.

Yang kedua, jika bentuk hukum adalah TAP, muncullah pendapat tentang pada saat itu, TAP yang akan dihasilkan adalah sunset clause.

Yang kedua, TAP sapu jagad. Idenya seluruh TAP dinyatakan setingkat undang-undang. Ini dalam pembahasan ya, diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan, ternyata gagal dan tidak terwujud dalam isi TAP

1 Tahun 2003 yang dikelompokkan dalam 6 pasal. Dan yang menjadi perdebatan adalah pada awalnya di Rapat Badan Pekerja MPR sebenarnya bukan 6 pasal, tapi adalah 8 pasal. 8 pasal yang intinya harus ada TAP yang dicabut karena tidak memenuhi syarat lagi.

Hakim Yang Mulia, 8 pasal itu kalau boleh kami sampaikan, pertama adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dua, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan dicabut dengan ketentuan ini di PAH II sebelum masuk ke pembicaraan tingkat II, tidak ada kesepakatan, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Yang keempat, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun 2004.

Kelima, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Keenam, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan tata tertib yang baru oleh MPR RI hasil pemilu 2004.

Dan yang ketujuh, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku dan dinyatakan berlaku setingkat undang-undang. Jadi, perdebatan itu tidak bisa selesai.

Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Jadi, PAH II menghasilkan masih beberapa alternatif. Tetapi karena harus diputuskan, harus diputuskan dalam sidang umum tahun 2003. Dan sudah ketetapan MPR mengeluarkan sidang tahunan pada 1 sampai 7 Agustus, sidang itu harus dilaksanakan.

Masuk pada pembicaraan tingkat II. Jadi, sunset clause gagal, tidak dapat, sapu jagad gagal yang setingkat undang-undang, gagal. Tapi perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, pada Sidang Umum MPR Tahun 1998 telah pula dikeluarkan TAP MPR seperti TAP MPR Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden, TAP MPR Nomor 7 ... Nomor 17 MPR 1998 tentang HAM, TAP MPR Nomor 8 MPR 1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang P4 dan Penetapan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang keempat, TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor 4 MPR 1983 tentang Referendum. Yang kelima, TAP MPR Nomor 9 MPR 1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor 2 MPR 1998 tentang garis-garis besar haluan negara. Pada saat itu saya selaku Wakil ketua Penelitian Ad Hoc 2. Dengan ketetapan yang ada terhadap proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus penempatan posisi TAP terhadap pasal-pasal yang akan ditetapkan termasuk substansi TAP MPR Tahun 2003.

Inti pembicaraan pembahasan tingkat satu terjadi perdebatan yang diawali Fraksi PDIP, tugas yang diberikan pasal satu aturan tambahan perlu diterjemahkan secara tepat. Seluruh TAP yang ada

dikelompokkan ke dalam yang bersifat einmalig, jika TAP yang masih relevan dinyatakan setingkat undang-undang dan pengaturannya ditentukan di dalam undang-undang. Ini sapu jagad.

Fraksi yang lain FEG, FPBB, TNI-Polri, FUD, FUG, FKKI, FPAN, PPP menyatakan yang masih berlaku statusnya harus menjadi hukum positif karena hal ini tidak ada aturan hukumnya memungkinkan diubah kedudukannya setingkat undang-undang karena keadaan TAP merupakan dokumen historis yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Dengan demikian, ran-TAP MPR yang telah dipersiapkan disahkan di Pleno PAH II pada tanggal 20 Juli 2002, serta dilaporkan dalam rapat Pleno V Badan Pekerja MPR RI tanggal 23 Juli 2003 untuk menjadi bahan pembicaraan tingkat II di dalam Rapat Paripurna Majelis Sidang Tahunan 2003 yang terdiri dari 8 pasal tadi, belum 6 pasal. TAP 1 Tahun 2003, masih 8 pasal.

Di dalam pembahasan tingkat II sedang paripurna MPR, intinya pertama, FPDIP oleh jurubicaranya Dr. Harjono, S.H., M.C.L. yang intinya untuk melakukan koreksi terhadap ketetapan MPRS yang menyangkut nama baik dan martabat Bapak Bangsa Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia. Jadi, minta ada TAP yang dicabut TAP MPRS Nomor 33, TAP MPRS Nomor 63, dan TAP MPRS Nomor 9, dan juga Nomor 53. Fraksi yang lain FYG dengan juru bicara ... ini dalam sedang paripurna, FYG dengan juru bicara Drs. H. Amidan, FPP dengan juru bicara Drs. H. Lukman Hakim, FUG dengan juru bicara Drs. H. Arosat, FUD dengan juru bicara Bambang Prayitno. Fraksi TNI-Polri, Mayjen TNI Bambang Wijayanto. FPBB M.S. Kabban, S.H., M.Si. FKKI, Dr. Sutradara Ginting. Fraksi Perserikatan Daulatul Umah, K.H. Drs. Abdullah Al-Wahdi yang intinya pendapatnya di dalam sidang paripurna TAP MPRS Nomor 25, MPRS Nomor 66, TAP MPRS Nomor 9 Tahun 1966, tentang Supersemar, TAP MPRS Nomor 63, MPRS Nomor 68, TAP MPRS Nomor 33, MPRS Nomor 67 semuanya sudah diberlakukan dan dilaksanakan.

Jadi, ini dari pandangan fraksi-fraksi yang lain, tidak perlu dilakukan tindakan hukum apa pun dan tidak perlu pencabutan khusus TAP MPR Nomor 25 untuk tetap berlaku dengan ketentuan. Dan harus dipertegas tentang usul pencabutan itu agar yang mengusulkan agar mengurungkan niatnya.

Masuk pada proses pembicaraan tingkat tiga, setelah paripurna, setelah pimpinan membacakan kesimpulan. Ketepatan di pimpinan Komisi B. Pimpinan Komisi B adalah saya sendiri, Rambe Kamarul Zaman, Wakilnya Ibu Aisyah Amini, Wakilnya Potsdam Hutasoit dari PDIP, dan ditambah wakil satu lagi adalah dari fraksi TNI Polri. Dalam pengantar musyawarah tidak dapat diambil kesepakatan. Lantas perpanjang, perdebatan cukup panjang, hanya bisa mengeluarkan alternatif tentang perdebatan ini.

Soal yang menyangkut isi ketentuan penetapan penempatan TAP MPRS Nomor 25 dan juga penempatan TAP MPRS Nomor 33, TAP MPRS Nomor 63, terdapat pandangan yang berbeda. Tidak perlu dilakukan pencabutan dan tidak perlu dilakukan penambahan apa-apa. FPDIP mengusulkan agar TAP MPRS Nomor 33, MPRS Nomor 67 untuk dicabut dan pemberlakuannya sekaligus mengembalikan nama baik, martabat, dan kehormatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Bapak Bangsa, proklamator, dan presiden pertama Republik Indonesia. Fraksi yang lain mengatakan masuk dalam Pasal 6, kecuali TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Tanggal 6 Agustus 2003, ini yang ... yang sejarah juga saya kira mencatat yang perlu kami sampaikan. Tanggal 6 Agustus tahun 2003, dilaksanakan rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan komisi, pimpinan PAH, pimpinan fraksi, khusus menyelesaikan soal di Komisi B terhadap alternatif tersebut. Jadi, saya waktu itu memutuskan perbedaan pendapat di Komisi B tidak bisa kita selesaikan, harus kita bawa, bila perlu voting di pembicaraan tingkat 4 di sidang paripurna. Tetapi karena ada TAP yang mengatur tentang tata tertib dan pelaksanaan sidang tahunan bahwa muncul pikiran dari seluruh anggota MPR. Jadi, saya hanya menyampaikan ada TAP, di samping tata tertib ada juga TAP yang menyangkut pelaksanaan sidang tahunan untuk menerima laporan dan evaluasi pelaksanaan putusan MPR.

Dan oleh karena itu, rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus dan diambil kesepakatan. Pak Amien Rais memimpin rapat itu, seluruh fraksi dan pimpinan komisi diminta berbicara terhadap alternatif yang belum diselesaikan di Komisi B. Dengan alternatif tersebut, dapat disepakati agar usulan merehabilitasi Nama Soekarno selaku Presiden pertama dan proklamator bapak bangsa. Seluruh fraksi menyetujui untuk masuk dalam laporan Komisi C. Dan sebagai keputusan Komisi C, Ketua Komisi C pada waktu itu adalah Almarhum Bang Barlianta Harahap dari PPP bahwa perlunya dilaksanakan inti idenya dalam laporan saya selaku Pimpinan Komisi B bahwa perlunya dilaksanakan rekonsoliasi untuk lancarnya reformasi.

Oleh karena itu, Komisi C diminta untuk menetapkan dalam sarana ... dalam saran atas laporan pelaksanaan atas putusan MPR oleh Presiden DPR-BPK, MA dapat diakomodasi. Saran tersebut ditujukan kepada Presiden dalam bagian politik dan keamanan, perlunya diciptakan rekonsoliasi nasional yang berbunyi... Jadi bunyi kesepakatannya waktu itu, "Untuk menciptakan situasi kondusif bagi rekonsoliasi nasional, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk merehabilitasi nama baik para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Mengingat jasa-jasa Bung Karno, khususnya sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Majelis menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah merehabilitasi nama baik Bung Karno."

Ini TAP MPR yang mengakomodasi itu. Jika seandainya waktu itu tidak ada TAP MPR, saya kira perpecahan. Di MPR dalam sidang itu tidak akan ada keputusan dan Undang-Undang Dasar ... Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 1 Aturan Tambahan tidak akan bisa terselesaikan.

Setelah disepakati, seluruh rancangan yang dibahas Komisi B dapat disetujui seluruh fraksi di Sidang Paripurna MPR dan ditetapkanlah TAP 1 MPR Tahun 2003 tanggal 7 Agustus yang terdiri dari, dari kata-kata yang dicabut itu keluar, yang terdiri dari 6 pasal sebagaimana yang ada sekarang ini. Yang ingin saya tambahkan, Hakim Yang Mulia bahwa begitu sulitnya melaksanakan tugas dari Pasal 1, tugas konstitusi Aturan Tambahan ternyata dapat diselesaikan dengan TAP MPR. Demikian juga terhadap TAP MPR yang berkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, dalam pembahasan pembicaraan tingkat I sampai dengan IV tidak pernah diperdebatkan apakah TAP MPR baik regeling ataupun beschikking. Apakah MPR masih memiliki kewenangan untuk membentuknya? Dan jika Amanat Pasal 4 dan 2 TAP 1 MPR Tahun 2003, Pasal 4 misalnya bahwa seluruh substansi TAP telah termuat dalam Undang-Undang Dasar. Siapakah yang mengatakan TAP tersebut tidak berlaku lagi? Apakah harus dikeluarkan TAP MPR berikutnya? Demikian juga tentang 3 TAP, jadi bukan 2 TAP. Yang dikelompokkan di dalam Pasal 2 TAP MPRS Nomor 25 MPR Tahun 1966, TAP MPRS Nomor 16 MPR Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi, dan TAP MPR Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemisahan. Timor Timur itu saya kira TAP yang tetap berlaku dengan ketentuan. Jika TAP yang tetap berlaku, ini siapa yang ... Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengambil keputusan, tidak bisa mengevaluasi dan menguji TAP tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karenanya ini TAP ini nanti bisa menjadi TAP yang abadi. Demikian juga dari Pasal 4, yang dinyatakan sebelum makna seluruh amanat TAP tersebut dilaksanakan, tetap TAP itu dinyatakan berlaku, itu yang berkembang pada saat kita membahas dan akhirnya muncul kesepakatan. Contohnya TAP tentang KKN, penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, TAP XI. Selama masih ada korupsi, selama itu pula TAP ini tetap berlaku. Sekarang yang menjadi persoalan bagi kita penting soal ketetapan ini.

Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikianlah yang saya sampaikan. Jadi, begitu panjang perdebatan pada waktu itu, hampir-hampir pembicaraan gagal itu Sidang MPR sama dengan pada saat-saat tahun 1960-an. Tetapi nyatanya bisa kita berhasil mengambil keputusan dan sebagai amanat konstitusi akibat ada TAP yang menyangkut Tata Tertib MPR dan TAP yang menyangkut Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [01:09:51]

Terima kasih.

34. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [01:09:53]

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [01:09:55]

Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat!

Sekarang kita memiliki waktu untuk ... apa ... melakukan pendalaman. Dimulai dari Pemohon, dipersilakan.

36. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:10:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ingin menanyakan kepada Pak Rully. Seperti apakah sebenarnya perdebatan yang terjadi ketika membahas pasal pertama dari Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Sepanjang yang kami baca dari teks yang tertulis, yang merekam perdebatan pada waktu itu, memang berbagai macam pendapat berkembang. Ada yang menganggap perlu ... tidak perlu lagi ada aturan tambahan. Ada yang menganggap perlu dan seperti apa corak pengaturannya. Tapi kemudian perdebatan itu sepertinya berhenti, tiba-tiba muncul rumusan dari tim perumus, dan rumusan dari tim perumus itu tanpa perdebatan panjang, diterima. Apa yang terjadi, Pak Rully, pada waktu itu? Sehingga seperti perdebatan itu sia-sia, tapi kemudian tim perumus datang, dan tim perumus melakukan sesuatu tanpa banyak perdebatan, diterimalah penugasan kepada MPR untuk ... apa namanya ... melakukan, meninjau status hukum dan materi, dan status hukum dari ketetapan-ketetapan MPR.

Apa latar belakang itu? Barangkali yang tidak tercatat di dalam notulen. Karena barangkali tim perumus itu juga tidak ada notulennya. Barangkali Pak Rully tahu apa yang berkembang pada waktu itu? Silakan, Pak Rully.

37. KETUA: SALDI ISRA [01:11:46]

Prof. Yusril, kalau masih ada disampaikan saja, biar menjawabnya sekalian. Begitu juga kalau ada yang mau dialamatkan kepada Pak Rambe.

38. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:11:53]

Baik.

Pak Rambe, ada dua pertanyaan, Prof. Pertama begini, apakah memang betul pada waktu itu tidak ada satu perdebatan? Apakah MPR itu masih bisa mengeluarkan TAP atau tidak? Sepanjang terkait dengan amendemen Pasal 1 dari aturan tambahan dan ketika melakukan pembahasan terhadap TAP 1 MPR Tahun 2003 itu sendiri.

Yang kedua, TAP MPR 1 Tahun 2003 itu ada merumuskan kategori-kategori, antara lain mengatakan, "TAP MPR itu baru ... dia tidak berlaku lagi apabila sudah ada undang-undang atau sudah dimuat dalam bentuk undang-undang." Ambil satu contoh, misalnya, ada TAP MPR tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 ... Tahun 2000 kalau tidak salah. Ya, TAP MPR 3 Tahun 2000. Lalu, muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kemudian muncul lagi Undang-Undang 11/2012 yang sekarang kita sedang uji di Mahkamah Konstitusi ini. Siapa yang berwenang menyatakan bahwa TAP MPR 3/2000 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan itu sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang 10 Tahun 2004 atau Undang-Undang 12 Tahun 2012? Apakah bisa atau harus dinyatakan di dalam undang-undang itu sendiri dengan berlakunya undang-undang ini? Maka, TAP MPR 3 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Apakah pemerintah dan DPR bisa menyatakan TAP MPR itu tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang ini? Dan kenyataannya, tidak ada pernyataan seperti itu dalam baik Undang-Undang 10 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Yang kedua. Selanjutnya, apakah MPR sendiri yang harus menetapkan dengan adanya Undang-Undang 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang 12/2011, maka TAP MPR tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku lagi? Siapa yang bisa mengambil keputusan itu?

Terima kasih, Pak Hakim.

39. KETUA: SALDI ISRA [01:14:25]

Ya, mungkin pertanyaan Prof. Yusril yang terakhir itu, yang ada faktanya saja yang dijelaskan nanti, Pak Rambe. Mungkin sebagiannya nanti bisa kita dalami dari Ahli, ya, Prof. Yusril, ya? Karena itu lebih pertanyaannya kepada Ahli, ya.

Oke, silakan, Pak Rully dan Pak Rambe. Tapi sebelum itu, dari ... apa ... Presiden, ada yang mau ditanyakan? Silakan.

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:14:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Mungkin dari Kuasa Presiden karena ini adalah Saksi, kami akan mempelajari melalui risalah, Yang Mulia, untuk memperkuat keterangan tambahan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:15:02]

Terima kasih. Dari meja Hakim, Pak Daniel, Pak Prof. Guntur. Cukup, nanti kalau ada, ini bisa ditambahkan.

Pak Daniel, silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Pak Rully dan Pak Rambe atas kesaksiannya. Memang kalau Permohonan terkait penjelasan Pasal 7 Undang-Undang 12/2011 ini, kebetulan Pemohon menghadirkan Saksi yang terkait dengan hal ini, yang juga adalah perubahan ... yang ikut dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, sebetulnya kalau terkait dengan aturan tambahan Pasal 1 ini, ini sebenarnya ada irisannya dengan aturan peralihan, baik Pasal 1 maupun Pasal 2, Pak Rully dan Pak Rambe. Nah, apakah pada waktu pembahasan aturan tambahan Pasal 1 ini dikaitkan dengan aturan peralihan Pasal 1 dan Pasal 2 ataukah pembahasannya terpisah? Dalam aturan peralihan Pasal 1 dinyatakan, "Segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 19 ... Undang-Undang Dasar ini".

Nah, apakah pada waktu pembahasan aturan tambahan ini dan juga terkait dengan aturan peralihan itu ada pembahasan terkait eksistensi TAP MPR dan MPRS atau tidak? Kalau misalnya masih diingat mungkin bisa diberi keterangan karena ini hal ini juga terkait dengan Pasal 2 aturan peralihan. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi dan seterusnya itu berarti kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dia masih berfungsi. Kalau saya coba memahami aturan peralihan Pasal 2 ini.

Nah, kemudian yang terakhir tadi juga terkait dengan pertanyaan Pemohon, apakah pada waktu pembahasan TAP MPR Nomor 1/2003 itu sudah ditegaskan bahwa TAP MPR Nomor 3/2000 itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi? Kalau misalnya ini diingat oleh Saksi sekaligus karena kalau kita merujuk pada aturan peralihan Pasal 1 yang tadi Pak Rambe mengatakan ini menjadi sebuah dokumen historis yang tidak bisa dilupakan, ya. Kalau misalnya itu tidak ada jalan keluar, sebenarnya aturan peralihan Pasal 1 ini sudah mengakomodasi itu. Tapi memang

ada pertanyaan dari Pemohon tadi terkait eksistensi TAP MPR, apakah bisa TAP MPR yang hierarkinya lebih tinggi dari undang-undang, tetapi kemudian quote and quote diberlakukan dengan undang-undang, Undang-Undang 10 Tahun 2004 itu saya kira yang saya tangkap dari pertanyaan Pemohon ini.

Kemudian, khusus Pemohon karena ini Pemohon ini mendalilkan legal standing proficiat terkait dengan pendirian partai tahun 1999. Kebetulan kalau baca keterangan dari MPR itu ada menyebut Pak Hamdan Zoelva, ya, mewakili PBB. Nah, apakah Pemohon menghadirkan Pak Hamdan atau Pak Kaban misalnya sebagai saksi dalam Permohonan ini? Karena sebenarnya kita bisa lihat nanti bagaimana sikap dari Pemohon pada waktu sebagai anggota MPR dalam kaitan dengan norma ini. Terima kasih, itu saja dari saya.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:19:32]

Terima kasih, Pak Daniel.
Prof. Guntur?

44. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:19:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 12.39

Pak Saksi, Pak Rully. Saya ingin konfirmasi saja, ya. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Saksi sudah menegaskan, ya. Bahwa memang ada pembatasan kewenangan MPR pada saat itu. Dan juga ... apa ... menyebabkan MPR tidak berwenang lagi untuk menerbitkan ketetapan yang bersifat mengatur atau regeling, tapi saya masih tadi, karena tadi saksi menyebutkan bahwa boleh tidaknya menerbitkan TAP MPR ini dimaksudkan karena usul untuk menegaskan dalam peraturan tambahan, itu ada perdebatan kemudian tidak disetujui, ya. Apakah artinya bahwa perdebatan menyangkut boleh tidaknya MPR menerbitkan TAP MPR apakah memang ada perdebatan menyangkut itu? Kemudian tidak disetujui, ya masuk, ya, dalam aturan tambahan atau ... ya, ya dianggap sebagai ... apa namanya ... gentlemen's agreement antara para ini saja para ... apa ... ya istilahnya yang membahas kaitannya dengan TAP MPR disebut dengan the second founding fathers ini, ya. Apakah memang hanya ... ya tidak perlu dimasukkan, tapi ada pembahasan, gitu. Sehingga, ini perlu ada penegasan menyangkut ini karena tadi saya lihat di ujung ... apa ... memberikan kesaksian ada keraguan-keraguan Pak Rully untuk menyampaikan itu, jadi perlu ada penegasan.

Selanjutnya untuk Pak Rambe Kamarul Zaman. Terpaksa saya juga ini kembali mengingat-ingat memori saya karena beberapa kali saya berada di belakangnya Pak Rambe. Waktu itu saya sebagai legislative drafter MPR ketika pembahasan menyangkut TAP MPR 1/2003 ini. Saya bersama Prof. Maria Indrati sebagai legislative drafter MPR posisi waktu

itu. Jadi saya ingat-ingat kembali karena saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Rambe tadi menyangkut TAP mengenai sunset clause dan TAP sapu jagat karena ini menjadi satu ... apa namanya ... pembicaraan yang meluas ini menyangkut TAP sapu jagat, tetapi tadi Pak Rambe menyatakan bahwa itu tidak berhasil disepakati, gagal gitu ya, yang tadi Pak Rambe sampaikan. Nah ini perlu konfirmasi kembali, apakah memang TAP 1/2003 itu tidak termasuk sebagai TAP sapu jagat, nah itu dia.

Kemudian yang kaitannya dengan ini saya perlu penegasan dari Pak Rambe sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Mengingat TAP MPR 1 ... pasca TAP MPR 1/2003 kemudian sampai ke sini, apakah TAP MPR yang bersifat mengatur ini apakah masih, menurut saksi, apakah masih ada TAP MPR 1/2000 ... apa ... pasca TAP MPR 1/2003 sampai ke sini karena ya kalau mau dikatakan terakhir yang bersifat regeling ini, mengatur ini, itu adalah TAP 1/2003. Nah sampai ke sini, apakah masih ada TAP seperti itu? Kalau misalnya memang masih ada, nah apakah menurut saksi, sebagai saksi ini apakah itu sejalan dengan, ya mau tidak mau ini sedikit ada ... apa namanya ... personal adjustment, ya, dari saksi karena saksi hadir di sana dan mengetahui tentang asbabun nuzulnya kenapa sampai TAP 1/2003 sebagaimana dijelaskan tadi, maka tentu saya ingin bertanya ya sebagai saksi, itu gimana sampai sekarang ini, apakah ada atau tidak yang sifatnya kemungkinan masih ... karena pada umumnya disebut sebagai TAP yang bersifat *beschikking*, ya. Jadi bersifat menetapkan saja, tapi tidak bersifat mengatur. Nah apakah memang sampai saat ini, menurut saksi, penglihatan saksi ini itu sudah ... apa ... masih ada atau tidak? Atau memang ada yang sifatnya masih bisa dilihat ya, dari dua sisi itu sebagai saksi ini, bukan sebagai ahli. Mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin saya dalam. Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:24:14]

Terima kasih, Prof. Guntur.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:24:20]

Ya, Pak Ketua. Saya sebenarnya substansinya sudah hampir sama dengan Yang Mulia Prof. Guntur. Tapi ada angle lain yang saya minta penegasan dari Pak Kamarul Zaman dan Pak Rully. Betul. Jadi, apakah kemudian MPR itu sebenarnya klir, masih bisa memproduksi produk-produk hukum TAP. Itu yang sebenarnya. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk Bapak-Bapak berdua juga. Kalau Pak Rully mengatakan bahwa tidak pernah ada kesepakatan soal bobot. Nah, bobot produknya itu kemudian nomenklaturnya apa? Apakah pengaturan ataukah ketetapan? Tadi kalau tidak saya salah dengar, ada titik seperti itu. Tapi

kalau Pak Kamarul Zaman sepertinya tidak pernah dibahas, katanya. Nah, saya mohon penegasan saja mungkin saya salah persepsi.

Nah, sebenarnya walaupun ada pembahasan produk hukum itu apa pun namanya karena kan ini kemudian setelah amandemen ini kemudian ada semacam kesepakatan bahwa oleh karena pembuat undang-undang itu adalah sudah dikonsentrasikan kepada pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, nah, itu kemudian muncul kewenangan MPR di dalam memproduksi TAP itu termasuk bagian peraturan perundang-undangan atau kemudian bukan yang dimasukkan dalam hierarki karena dalam hierarki pun juga fluktuatif kan sebenarnya. Di 2004 sempat dihilangkan, di 2011 muncul lagi. Nah, saya mohon dijelaskan oleh Bapak-Bapak, apakah sebenarnya ada pembahasan soal oke walaupun bisa mengeluarkan produk hukum itu, tapi bobotnya mungkin yang kemudian menjadi bahan menarik untuk didiskusikan ketika itu. Boleh semacam ... apa ... kemudian disetarakan regeling ataupun tetap *beschikking* karena masing-masing kemudian punya bobot yang berbeda. Dan saya yakin bahwa ini akan berpengaruh kepada bagaimana dinamika penjelasan Pasal 7 itu. Sangat tergantung oleh parameter-parameter itu menurut saya.

Oleh karena itu, kami minta pandangan itu. Bukan pandangan ya, kesaksian ketika waktu itu menjadi pelaku di bagian dari yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:27:05]

Terima kasih.

Sebelum dijawab, memang salah satu problem kita terkait dengan risalah pembahasan MPR itu, tidak semua pembahasan itu tercatat dalam risalah, Prof. Yusril. Karena yang ada di lobi-lobi tertutup, itu tidak pernah dicatat sama sekali. Jadi, fakta itu memang bisa ditemukan kalau kita baca semua pembahasan di sekitar Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, nanti kalau bisa, Prof. Yusril bisa menghadirkan saksi juga ketika pembahasan ... apa namanya ... undang-undang yang menghilangkan TAP MPR dan yang kemudian juga memunculkan kembali TAP MPR yang ikut dalam pembahasan itu.

Silakan, Pak Rully dan Pak Rambe untuk memberikan respons ya, sepanjang yang diketahui, dilihat sendiri, dan disaksikan sendiri terkait dengan apa yang berkembang tadi.

48. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [01:28:00]

... terima kasih, Pimpinan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra. Seluruh Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, hadirin.

Menanggapi pertanyaan Pemohon Prof. Yusril, masih mempersoalkan perdebatan yang terjadi sekitar pembuatan Aturan Tambahan Pasal I. Sebenarnya sudah tadi kami singgung sedikit, mungkin kami akan perdalam sedikit.

Perdebatan itu sebenarnya dimulai sudah dalam sidang tahunan kedua tahun 2000 karena kita membahasnya kan pasal dan substansi tertentu, kluster tertentu, ya. Di tahun 2000 itu sudah ... 1999-2000 itu sudah sampai kepada persoalan terkait dengan kewenangan MPR dan aturan tambahan dan peralihan karena ada kaitan kewenangan MPR itu dan kelembagaan, tapi intinya adalah aturan tambahan yang diperdebatkan belum terlalu mendalam mempersoalkan eksistensi TAP, lebih kepada ini tidak relevan lagi isinya TAP, isinya aturan tambahan yang asli itu, ya, sudah buang saja deh, kira-kira begitu, perdebatan dibuang. Jadi belum masuk dari dalam karena masih konsentrasi, masih ... bahwa itu kan pembahasan kedua ya, perubahan kedua itu. Jadi belum ... masih terlalu banyak PR-nya yang nyangkut masih terlalu banyak, yang digantung masih terlalu banyak, dilewati kalau sudah stuck lewati pasal berikutnya TAP, jadi begitu cara membahasnya.

Lalu masuk ke tim perumus dan tim perumus itu keluar rumusan balik lagi ke Pasal I[sic!], kalau Pasal I[sic!]-nya memang sudah bisa menerima baru itu dibawa ke Badan Pekerja. Badan Pekerja yang memutuskan untuk bagaimana sikap tentang perubahan itu untuk dibawa ke Paripurna. Nah, persoalan aturan tambahan yang dimaksud tadi sejak Juni 2000 itu sudah diangkat tentang aturan tambahan dan memang sudah ada yang mempersoalkan, mempersoalkan mengenai isinya apa, yang lama buang saja gitu, ya. Dan semuanya berpendapat bahwa aturan tambahan itu harus mengatur tentang bagaimana status setelah lembaga MPR ini tidak lagi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang asli karena kewenangan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, kira-kira begitu, ya. Semuanya memang setuju (suara tidak terdengar jelas), tapi isinya seperti apa, bagaimana ekstensi TAP yang sudah ada, itu sudah diperdebatkan.

Baru pada tahun 2002 Maret, ini sidang tahunan yang ke empat ya, itu muncul tentang penjelasan Undang-Undang Dasar yang hubungannya dengan aturan tambahan nanti. Bahwa dimasukkan di aturan tambahan saja pernyataan bahwa Undang-Undang Dasar adalah terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Artinya penjelasan dibuang, artinya itu, ya. Dan Maret 2002, yang mempersoalkan perdebatan mengenai eksistensi TAP MPR di dalam persidangan Pasal I[sic!] memang ada, tetapi mayoritas kebanyakan berpikir memang kita harus menerima kenyataan bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara waktu itu. Bahwa keberadaan TAP MPR, kalau MPR bersidang membuat keputusan atau memberi ketetapan apa perintah daripada konstitusinya? Sudah enggak ada lagi yang namanya GBHN itu, Garis-garis Besar Haluan Negara itu enggak ada. Dan ini untuk menempatkan legislatif ada

penuh pada tangan DPR, kira-kira begitu, ya. Jadi, undang-undang betul-betul diinisiatifnya oleh pemerintah dan DPR, tapi pemegang legislatif artinya adalah DPR. Memperkuat itulah semangatnya waktu itu.

Nah, dalam sidang di Maret 2002, persoalannya sudah tidak lagi mengenai masalah perlu atau tidaknya TAP MPR itu dimasukkan aturan tambahan. Mayoritas setuju, cuma dalam bentuk apa rumusannya masih ada tambahan embel-embel ya, embel-embel tentang keeksistensi fraksi TNI, misalnya. Mungkin dalam perdebatan, saya salah satu yang mempersoalkan soal krisis konstitusi kalau terjadi bagaimana? Pada saat itu, ya. Bahwa sikap fraksi Partai Golkar memang tidak sejalan dengan pikiran saya waktu itu bahwa kalau terjadi krisis konstitusi, siapa yang bisa membuat keputusan dimana TAP MPR sudah tidak ada lagi yang regeling. Ya, bisa dikasih contoh seperti Prof. Yusril pernah menyampaikan di beberapa kesempatan termasuk di K-3. Kalau masa jabatan itu bergeser tidak lima tahun, bagaimana? Kalau terjadi bencana alam yang sangat dasyat yang mengganggu pemilu, bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan karena memang pendapat itu pendapat pribadi saya di dalam fraksi, fraksi sudah mengatakan bahwa ya, MPR tetap tidak boleh membuat ketetapan yang regeling yang baru, karena tidak ada cantolannya di Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu, ya. Tapi fraksi lain masih ada yang berpendapat lain, bukan fraksi kami ya, fraksi lain masih ada pendapat lain. Kalau Golkar memang punya pendapat demikian. Perdebatannya memang tidak selesai.

Jadi, pada saat perdebatan dipimpin oleh pada saat itu oleh Pak Harun Kamil, pada Juli 2002 itu tidak selesai itu, mengenai orang yang masih berpikiran isinya aturan tambahan, yang akhirnya disepakati cuma dua. Di dalam tim perumus pada 9 Juli, dimana Pak Slamet mengumumkan inilah hasil tim perumus. Nah, pertanyaannya memang di tim perumus, saya enggak ikut anggota tim perumus, tapi saya masih mondar-mandir, saya Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar waktu itu, jadi bisa mondar-mandir.

Memang apa yang menjadi semangat yang berkembang mengenai keadaan MPR yang sudah tidak lagi menjadi lembaga tinggi itu, harus segera diatasi di dalam MPR sekarang, jangan sampai dibiarkan, gitu ya. Tapi tidak ada tertulis yang mengatakan bahwa MPR tidak boleh membuat ketetapan yang (ucapan tidak terdengar jelas) tidak tertulis itu. Itu yang ... yang saya juga lagi ingatnya kenapa ya, enggak ditulis, ya? Padahal semua sudah sepakat secara perdebatan ya, MPR bukan lembaga tertinggi lagi, jadi dia enggak bisa membuat ketetapan yang regeling lagi, tapi tidak ditulis itu.

Saya sendiri mempunyai posisi, memang mesti ada aturan yang memang pada saatnya terjadi krisis konstitusi, bagaimana negara ini harus mempunyai ... mempunyai guidance untuk mengatasinya. Kalau Prof. Yusril mengusulkan adanya TAP MPR yang bisa mengatasi konstitusi, tapi sudah mandatnya dibikin oleh konstitusi tentunya bahwa

TAP itu regeling. Saya berpikir, ya, segera saja sebetulnya buat perubahan Undang-Undang Dasar yang mencantolkan di MPR, kewenangan MPR, semacam dulu, menetapkan Garis Besar Haluan Negara, artinya menetapkan haluan negara yang berkaitan dengan mengatasi negara dalam keadaan krisis misalnya. Bisa aja gitu ya, apa bagaimana. Karena pada dasarnya itu penting (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [01:36:45]

Pak Rully, sebaiknya tidak masuk soal berpendapat. Sepanjang yang diketahui saja.

50. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [01:36:50]

Baik, maaf.

Karena ini memang yang kami ketahui, jadi keluar pendapat. Kalau dalam persidangan seperti itu, ya?

51. KETUA: SALDI ISRA [01:37:00]

Ya, itu supaya jelas bedanya antara saksi dengan ahli nanti.

52. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [01:37:04]

Oh, begitu. Maaf saya pertama kali jadi Saksi ini. Biasanya buat pernyataan aja.

53. KETUA: SALDI ISRA [01:37:11]

Itu biasa politisi memang begitu tuh kalau ditanya. Silakan dilanjutkan.

54. SAKSI DARI PEMOHON: RULLY CHAIRUL AZWAR [01:37:18]

Oke, jadi perdebatan mengenai ketetapan MPR dalam ... dalam pembuatan pasal tambahan atau tambahan Pasal 1 itu, akhirnya 9 Juli itu dari Tim Perumus dibawa ke Paripuna juga dan memang aklamasi akhirnya itu. Agustus itu dibawa ke Paripuna, aklamasi dengan dua pasal itu.

Kalau bicara mengenai kenapa ... saya lanjut kepada Bapak Suhartoyo, ya, bobot ... dan kepada Pak Guntur yang mengatakan kenapa tidak disetujui dalam pembahasan di Tim Perumus itu, Tim Perumus itu? Sebetulnya saya sendiri enggak ikut, tapi sekilas saya mendapatkan informasi bahwa hal yang itu enggak usah diperjelas secara ini lah, secara hitam putih lah. Yang penting tafsir daripada tidak

adanya lagi kewenangan MPR membuat Garis Besar Haluan Negara itu maknanya adalah tidak ada lagi perintah dari konstitusi untuk MPR membuat ketetapan. Itu yang sepanjang saya ketahui tidak mau diperjelas kenapa? Bukan sengaja, tapi memang dianggap waktu itu tidak ... sebenarnya mengerti sendirilah, enggak perlu ditulis-tulis gitu lah, kalau MPR membuat kebijakan dalam bentuk TAP mesti ada perintah konstitusi enggak boleh tidak ada gitu. Prinsip itu.

Baik, jadi bobot hukum. Kalau sekarang MPR membuat keputusan kalau yang dia beschikking dan seperti tadi kalau Presiden berharap TAP. Ditetapkan Presiden harus ketetapan yang TAP keluar itu, itu harus regeling. Tapi perintah konstitusinya itu ada, dalam kewenangan MPR itu ada, tapi kalau enggak ada kewenangannya silakan buat beschikking maupun regeling asal ke dalam, tidak keluar boleh saja. Bobotnya begitu. Sepanjang tidak ada perintah memang tidak bisa, ya. Sekali lagi, tapi ini memang masih membutuhkan, ya, itu pendapat saya jadinya, membutuhkan evaluasi karena tidak dicantumkan ... ini pertanyaan tidak dicantumkan tertulis itu? Saya akhirnya berpikir sekarang kenapa ya, kok jadi penting sekarang. Dulu dianggap enggak penting, udah mengerti sendiri, gitu. Sekarang kok jadi penting gitu, jadi saya anggap kalau tidak ada Pasal 3 yang lama itu yang menetapkan kewenangannya, otomatis tidak, tapi ternyata bisa. Ada pendapat lain, ya.

Jadi, itu menurut saya, ya. Mungkin dari saya begitu saja. Nanti kalau kurang jelas atau kurang puas, mohon disampaikan lagi Pemohon, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SALDI ISRA [01:40:23]

Terima kasih, Pak Rully.
Pak Rambe, disilakan!

56. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [01:40:28]

Terima kasih.

Pertama, Prof. Yusril. Apakah MPR mengeluarkan TAP atau tidak? Ini juga saya tidak mau berpendapat. Yang pertama, pada waktu itu memang tidak pernah kita perbincangkan bahwa untuk berikutnya harus ada TAP. Apa yang beschikking, penetapan, atau yang regeling atau pengaturan. Tetapi sebagaimana tadi yang saya tambahkan, yang saya alami bahwa selesai sidang Tahunan Tahun 2003 pada waktu itu, dengan perdebatan deadlock, tidak ada bisa keputusan yang diambil, itu perkara adanya TAP. TAP yang menyatakan jika perbedaan pendapat itu terjadi, ada rapat gabungan antara panitia ad hoc, pimpinan komisi, dan seterusnya, pimpinan fraksi, dan seterusnya. Akhirnya bisa diambil kesepakatan.

Jadi, dalam pandangan akhir fraksi pada waktu itu, jadi Prof. Guntur saya kira mengamati betul bagaimana ... apa ... perdebatannya di PAH II, sedemikian rupa. Bukan lagi meja yang ... apa ... yang ditepuk-tepuk begitu ya, tapi memang luar biasa kerasnya, tapi harus selesai ini karena ditentukan tahun 2003. Jadi, diambillah kesepakatan itu. Terserah Hakim Ketua, ini yang saya rasakan, TAP itu perlu, ini yang saya alami.

Yang pernah juga saya perbincangkan, dan di media bahwa ketetapan tentang tugas, ini juga yang saya alami juga, tentang tugas MPR itu ada dua. Pasal 1 aturan tambahan ini ditugasi. Yang kedua adalah soal melantik presiden. Tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa melantik presiden harus dengan TAP. MPR di situ hanya penonton saja, hanya dengan Berita Acara. Berita Acara tapi sahnya yang terpilih memang pengumuman pernyataan keputusan KPU, tetapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa MPR punya tugas melantik presiden.

Apa yang saya rasakan, Saudara Ketua Yang Mulia? Yang saya rasakan karena saya ketua panitia ad hoc pada waktu itu, Panitia Ad Hoc II yang menentukan ini bahwa mengusulkan agar dalam pelantikan presiden itu sudah beberapa tahun. Dari mulai tahun 2004, 2009, dan seterusnya sampai 2019, perjuangan itu tidak berhasil. Jadi, yang saya rasakan. Jadi, tidak ada TAP yang sekarang baru MPR ingin menyatakan bahwa dalam rangka pelantikan presiden harus dibuat aturan, harus ada TAP.

Berikutnya, TAP MPR tidak berlaku apabila ada undang-undang. Jadi, tentang TAP III. Saya mau sampaikan bahwa Pasal 4 dari TAP I Tahun 2003, bunyinya adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud di bawah ini, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Ini saya ambil contoh, misalnya nomor 3 tentang posisi TAP XV Tahun 1998 tentang Otonomi Daerah. Kenapa bisa disetujui pada waktu itu? Utusan daerah ... fraksi utusan daerah, belum ada DPD, Pak Ketua. Fraksi utusan daerah tetap ingin memperjuangkan tentang otonomi daerah. Oleh karenanya, ditempatkanlah posisi TAP ini bahwa Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bunyi TAP-nya. Tapi, ditambah di Pasal 4 poin 3 ini, "Dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah," ini tambahan bunyi TAP, Pak Ketua. Pak Guntur ... Prof. Guntur, saya kira paham benar perdebatan ini, ini tambahan di sini, "Dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18, 18A, 18B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang saya lihat tentang pilkada daerah juga muncul adalah pada saat sidang tahunan tahun 2003 bahwa dinyatakan di salah satu keputusan harus dilaksanakan pilkada untuk demokrasi ... demokrasi, pilkada di daerah pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ada rekomendasi MPR untuk itu. Ini yang saya lihat dan yang saya rasakan, begitu kerasnya diperjuangkan.

Oleh karenanya, kaitannya dengan itu, pertanyaan Prof. Yusril, ini mau diapakan ini? Kalau misalnya Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, 18B, apakah TAP ini dinyatakan berlaku dan siapa yang menyatakan itu berlaku apa tidak?

Jadi, seperti yang ditanyakan tadi, apakah Pemerintah sama pembentuk undang-undang, DPR? Jadi, menurut yang saya rasakan, saya kira memang koordinasi ini harus ada dengan pimpinan MPR. Untuk menyatakan ini tidak berlaku, atau tidak, atau masih tetap berlaku, harus dengan ketetapan MPR. Ya, saya ndak tahu lagi apa pendapat atau apa ini, tapi itu saya kira nyata.

Terkait dengan poin nomor 4. Di mana posisi tentang TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000? Hakim Ketua Yang Mulia, itu adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan Sumber Hukum. Ini juga bunyinya seperti itu. Dinyatakan di sini (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [01:48:13]

TAP MPRS Nomor 20/1966?

58. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [01:48:13]

Ya, Nomor 20/1966. Ini adalah memperkuat TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan. Ini Tahun 2000. Sudah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Dikeluarkan tata urutan perundang-undangan dan TAP MPR di situ adalah di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi, kapan ini mau berlakunya? Jadi, saya kira, saya juga tidak berpendapat bahwa apakah di Undang-Undang Nomor 12 atau tadi diawali dengan 10/2004, 12/2011 dan seterusnya perubahan bahwa setiap undang-undang yang dibahas yang berkaitan dengan yang di Pasal 4 ini dinyatakan tidak berlaku di dalam undang-undang ini. Menurut saya, bisa saja dinyatakan kalau memang substansi dari undang-undang itu memang sudah terpenuhi secara keseluruhan. Contohnya tadi tentang KKN, lahirnya Undang-Undang KPK. Jadi, Undang-Undang KPK bukan menurut Undang-Undang Dasar, tapi menurut TAP MPR. Undang-Undang tentang KPK, beda dengan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu bahwa TAP 3 ini memang harus dinyatakan kalau dia mau ubah itu kalau substansinya tidak seperti itu. Saya kira memang Pasal 7 itu menjelaskan bahwa TAP MPR dalam posisi masuk dalam hierarki hukum di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya adalah apakah Pemerintah dan DPR, Hakim Yang Mulia, berapa banyak undang-undang yang dalam pasal, seluruhnya dalam Pasal 4 ini tidak ada yang mengutip dasar hukumnya adalah atas dasar ketetapan. Atas dasar ketetapan. Yang diambil ketetapan yang atas dasar ketetapan waktu itu dinyatakan tidak ... apa ... berlaku lagi ketetapan itu adalah tentang etika bisnis. Ini ada di Pasal 4 tentang Undang-Undang Praktik Monopoli ... Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketepatan, Ketua Yang Mulia, saya Ketua Pansusnya, itu dikutip tentang TAP yang menyangkut etika kehidupan berbangsa. Undang-undangnya sama sekali etika kehidupan berbangsa belum, etika pemerintahan, etika keilmuan, dan sebagainya belum dinyatakan di dalam undang-undang.

Oleh karena itu, menurut saya bahwa TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 ini sudah menyelesaikan soal TAP MPRS Nomor 20 Tahun 1966 itu pada masa DPR-GR, tapi di undang-undang ini di TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 bahwa undang-undang ada faktornya pada waktu itu yang saya tahu. Karena saya ketua PAH II tahun 2000 itu, perppu itu di bawah undang-undang. Coba Hakim Ketua Pak Guntur saya kira bagaimana cerita pada waktu itu kita tidak paham itu. Presidennya waktu itu Gus Dur, almarhum, kekhawatiran saya mau mengetok palunya begitu, Ibu Esa Hamini[sic!] langsung menendang kaki saya, Ketua jangan ketok dulu, tidak bisa nanti perppu setiap saat bisa keluar kalau pemerintahnya begini. Jadi yang ingin saya sampaikan suasana TAP dikeluarkan pun pada waktu itu adalah beriringan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pak Daniel Hakim Yang Mulia, saya kira ini terang, itu yang saya rasakan karena TAP 3 Tahun 2000 ini pun saya Ketua PAH II nya pada tahun 2000. Jadi tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu borongan ketua PAH II yang akhirnya 2003 untuk TAP 1 Tahun 2003. Jadi Prof. Guntur, memang gagal TAP sapu jagat, diperdebatkan berbulan-bulan gagal. TAP sunset clause, jadi ya TAP berakhir gitu, sudah tidak ada lagi TAP yang akan datang. Tetapi sekarang menuntut bahwa siapa yang menyatakan TAP ini tetap berlaku atau tidak. Apakah bisa pemerintah sama DPR, kalau tanpa koordinasi dengan MPR misalnya. Jadi apakah ini dibuat jadi dasar hukum, yang tinggi di-downgrade menjadi yang lebih rendah. Jadi bagi saya sapu jagat, sunset clause gagal, tidak ada, dan akan menghendaki untuk lahirnya TAP MPR yang berikutnya. Apakah beschikking ataupun regeling, saya kira tergantung juga menurut saya, nah ini pendapat lagi, MPR harus berani, jangan sampai tentang presiden sudah beberapa orang, tidak ada keluar TAP dalam rangka pelantikannya.

Ini yang terakhir adalah apakah sama saja *beschikking* atau *regeling*? Tentang *beschikking* pun belum ada rancangan keberanian untuk mengeluarkan TAP yang sifatnya *beschikking* seperti yang kami usulkan tadi. Dan juga ... apalagi yang *regeling*, ada pernah diusulkan amandemen terbatas bahwa MPR diperkenankan untuk mengeluarkan ketetapan MPR, tapi yang menyangkut pokok-pokok haluan negara. Padahal ada TAP MPR yang menyangkut visi Indonesia masa depan, ini waktu itu jawabannya harusnya pokok-pokok haluan negara. Jadi Pak Suhartoyo, saya kira soal kesepakatan, mau dikeluarkan *regeling*, nah ini saya pendapat lagi agak sulit saya karena saya adalah Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, jadi harus ada memang penyelesaiannya hal seperti ini. Apakah misalnya ya kalau calon presiden itu satu orang, satu pasangan, bagaimana caranya untuk kita lakukan pemilu? Itu misalnya. Atau pemilunya ada hal yang dahsyat, bagaimana urusannya? Padahal sudah ditetapkan secara pasti bahwa 5 tahun satu kali. Jadi, MPR kita memang harus kita perkuat karena lembaga apa ini sekarang ini? Jadi, tambahan sedikit saja, Pak Ketua, lembaga apa? Apakah lembaga gabungan dari anggota dewan perwakilan? Waktu itu yang diperdebatkan oleh ... di Badan Pekerja MPR karena Badan Pekerja MPR itu PAH I, dan PAH II, dan PAH Khusus. Bahwa ini adalah juga *join session*, dimana *joinnya*? Enggak jelas. Ditolak. Jadi, bahasan segala macam *join session*, ini lembaga sekarang lembaga apa? Yang pimpinannya 10 orang, punya sekretariat jenderal tersendiri, dan pimpinan 10 orang ikut saya memutuskan di tata tertib. Itu cukup tata tertib yang memutuskan ya, kita bagi-bagilah. Jadi, soal ini saya kira perlu. Saya cukup bersedih kalau TAP MPR tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia produk hukum, saya kira ada ketetapan itu lebih bisa diuji, kalau produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi, memang banyak hal yang perlu diperbincangkan lebih lanjut akan hal ini.

Terima kasih, Ketua, mudah-mudahan ... nanti saya terlalu maju lagi, berpendapat jadinya, berpendapat jadinya. Tetapi yang saya rasakan perlu TAP itu apa tidak, perundingan di MPR pada saat itu, tanggal 6 Agustus itu, sudah *deadlock*. Ini saya saksikan, Ketua, saya yang memimpin, sudah *deadlock*, tidak ada titik temu. Lantas kita cari dengan adanya TAP MPR tentang sidang tahunan dan tata tertib. Selesai semua keramaian politik itu. Pak Palguna waktu itu memberikan pandangan akhir Fraksi PDIP mengawali bahwa PDIP sudah setuju, akhirnya fraksi yang lain menyatakan persetujuan TAP 1 Tahun 2003 itu.

Yang kedua, kita alami sekarang bahwa siapa yang berhak? Itu tadi yang dipertanyakan Prof Guntur ... apa ... Dr. Suhartoyo, siapa yang berkenan untuk menyatakan TAP ini berlaku atau tidak? Menurut saya, Pak Ketua, harus dengan TAP MPR. Saya tidak mengerti apa TAP yang mengatur, tapi harus dengan TAP MPR, ini menyatakan tidak berlaku dan tidak. Akhirnya agar sosialisasi empat pilar itu juga terang

pelaksanaannya bahwa ini yang berlaku, ini yang tidak, bukan karangan-karangan dari anggota MPR. Yang pada akhirnya banyak generasi muda kita, milenial, menyatakan bahwa Pancasila itu harus diubah, 83%, ini aneh, siapa yang salah? Padahal Pak Rully tadi menyatakan kesepakatan Undang-Undang Dasar ... Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Undang-Undang Dasar pembukaannya tidak dapat diubah dan di situlah ada Pancasila, kenapa harus generasi muda kita menyatakan bahwa 83% ingin mengubah Pancasila?

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:59:16]

Mohon maaf, Pak Rambe, ya supaya Bapak fokus ke ini, ya, ke isu kita. Pak Rambe ini kan masih sebagai anggota DPR sampai 2014, ya? Terakhir?

60. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [02:00:06]

2019.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:07]

Nah, 2019. Oh, 2019. Maaf, panjang. Lebih panjang lagi. Berarti kan begitu banyak undang-undang setelah TAP 1/2000 itu yang terbentuk. Apakah Pak Rambli kemudian, dari pengalaman Pak Rambli itu, apakah kemudian khusus TAP yang masuk dalam butir kategori 4 yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang itu, termasuk tadi sudah menyebut visi Indonesia, etika, kehidupan berbangsa, kemudian rekomendasi arah kebijakan ... apa namanya ... pemberantasan korupsi dan sebagainya. Apakah selama proses pembentukan undang-undang itu, TAP itu menjadi salah satu rujukan untuk kemudian pembentukan undang-undang? Tolong Pak, ada atau tidak?

62. SAKSI DARI PEMOHON: RAMBE KAMARUL ZAMAN [02:00:49]

Ya, Ibu. Hanya 1-2 undang-undang. Yang lain TAP ini tidak dibuat dasar rujukan. Ini ada juga pembentuk undang-undang di sini, tapi yang lain tidak, hanya 1-2 undang-undang, puluhan undang-undang yang sudah disahkan dan itu nanti relevan saya kira Saksi Ahli yang akan menjelaskan itu. Jadi ... apa ... menurut saya, Ibu, jadi ya memang soal TAP 1 Tahun 2003 ini seperti istilahnya dalam pembahasan ini menjadi ... ini Prof. Guntur ingat lagi, ini akan menjadi dokumen kearifan seumur hidup. Kalau tidak ada TAP yang akan membereskan ini MPR dan

mengeluarkan TAP yang akan mengatur ini saya kira menurut saya ini akan abadi dan seumur hidup. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [02:02:03]

Terima kasih.

Jadi Pak ... apa ... Pak Rambe, Pak Rully, kita dari awal sudah mengatakan ini mungkin proses persidangan kita ini akan lebih mendalam dan panjang, dan sangat mungkin juga nanti kami minta hadir lagi setelah ... kita ini dalam proses pembacaan risalah. Mungkin ada yang akan diklarifikasi dan segala macam, mohon saja kesediaan untuk itu karena kalau dibongkar lagi perdebatan soal joint session segala macam, panjang ceritanya, gitu. Dan Prof. Yusril di sidang sebelumnya akan menghadirkan 4 saksi, kami tidak keberatan juga kalau itu ditambah dan sidang berikutnya tetap akan mendengarkan saksi. Masih ada tambahan atau cukup 2 orang itu?

64. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:02:52]

Masih bisa ada tambahan sebenarnya, tapi karena mulanya kami akan menghadirkan saksi yang terkait dengan pembahasan Undang-Undang 12/2011 yang akan datang, tapi kalau sekiranya diizinkan untuk menambah saksi juga yang membahas Amandemen UUD 1945 dan TAP MPR 1 Tahun 2003, ya, kami akan usahakan.

65. KETUA: SALDI ISRA [02:03:17]

Ya, enggak apa-apa. Ini kan juga tidak perlu buru-buru diputuskan. Betul, karena ini akan lebih mendalam dan komprehensif. Nanti yang tersisa kami yang akan mencarikan, kami masih merasa perlu saksi, perlu ahli, dan segala macam begitu. Begitu Prof, ya.

Jadi berikut, supaya agak lebih dalam tetap 2 dulu. Nanti di sidang berikutnya ditambah lagi kalau ada tambahan dari Pemohon. Untuk saksinya.

66. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:03:43]

Bisa izin, Yang Mulia. Sehubungan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel. Apakah kami bisa menjawabnya?

67. KETUA: SALDI ISRA [02:03:50]

Ya sebetulnya ... nah inilah susahnyanya juga karena pemohonnya juga Ahli, silakan Pak Yusril apa yang mau disampaikan.

68. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:03:56]

Baik. Tadi beliau menanyakan ini terkait dengan Legal Standing dari Pemohon.

69. KETUA: SALDI ISRA [02:04:00]

Ya.

70. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:04:00]

Sebenarnya kita maklum, kami ini menguji undang-undang ... menguji Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dan yang Pemohon ini, kami adalah sebuah partai politik yang kami dalilkan, kami tidak terlibat dalam membahas undang-undang ini. Dan karena itu, dikecualikan dari partai politik yang tidak boleh menguji undang-undang kalau dia terlibat dalam proses pembahasan. Tetapi kami mengakui bahwa karena ini terkait dengan TAP 1/2003, yang terkait juga dengan amandemen aturan tambahan, dalam proses itu PBB terlibat. Jadi, ada 5 orang PBB yang terlibat, saya sendiri tidak. Saya mulanya anggota PAH itu, tapi digantikan oleh Pak Hamdan Zoelva karena saya masuk ke kabinet pada waktu itu.

Jadi, anggota-anggota PBB itu kami tidak bisa hadirkan lagi, Pak. Mengapa kami tidak bisa hadirkan? Kalau satu orang yang paling banyak berbicara, Pak Zubair Bakrie[sic!] itu sudah almarhum, ya. Dua orang sekarang ini sudah dalam keadaan uzur. Sudah sakit berat, yaitu Pak Bondan Abdul Majid dan Pak Mawardi Abdullah. Sementara Pak Hamdan Zoelva yang masih sehat walafiat itu tidak bersedia untuk menjadi saksi karena beliau mengatakan, "Saya kan bekas Ketua MK, masa saya hadir di MK menerangkan ini."

Tapi kami sudah meminta. Jadi, beliau barangkali kalau sekiranya MK yang meminta Pak Hamdan hadir di sini, barangkali beliau mau hadir, tapi kalau saya menghadirkan, beliau tidak mau hadir.

Nah, sedangkan Pak Kaban itu tidak banyak terlibat, Pak Kaban hanya membacakan pidato pemandangan umum dalam sidang paripurna ketika menjelang akhir dari pembahasan TAP 1 Tahun 2003 itu. Jadi, dalam proses perdebatan, Pak Kaban tidak terlibat sama sekali. Itu pertimbangannya, Pak. Terima kasih.

71. KETUA: SALDI ISRA [02:06:00]

Terima kasih, Prof. Yusril. Nanti kalau kami merasa memerlukan Pak Hamdan akan kita coba dari Mahkamah. Tapi kita lihat perkembangan keterangan-keterangan setelah ini, apakah masih diperlukan atau tidak. Jadi, sidang berikutnya akan ... apa ...

mendengarkan keterangan, masih saksi dari Pemohon sebanyak dua orang, dan nanti kalau ada tambahan lagi akan didengarkan di sidang berikutnya.

Sidang ini akan ditunda Rabu, 13 September 2023, pukul 11.00 WIB. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon. Nanti mohon CV disampaikan dua hari sebelum agenda persidangan dimaksud.

Sebelum sidang kita tutup, Pemohon menyampaikan Bukti P-3 sampai dengan P-12. Benar, Prof? Kita sudah ... apa ... sudah cek dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sebetulnya sidang hari ini sudah selesai. Dan sebelum ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada dua Saksi, Pak Chairul ... Pak Rully dan Pak Rambe yang walaupun sudah di atas 70, ya, tapi masih ... kalau Pak Rully sudah di atas 70 ini? 70, ya? Pas 70, masih bisa mengingat dengan segar apa yang diperdebatkan sepanjang pembahasan, terutama TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke Mahkamah Konstitusi kalau kami perlukan. Tapi kalau lihat dari rambut, masih lebih muda Prof. Yusril dibanding Pak Rambe, gitu.

Terima kasih, kita semua yang sudah mengikuti persidangan dengan tertib. Dan sidang hari ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

